



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 07 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pelaksanaan alih media arsip, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang penunjukan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- dan keselamatan arsip;
- c. menjamin ketersediaan informasi arsip;
 - d. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa;
 - f. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada sampai 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 666 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 07 TAHUN 2026 TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

OPERATOR

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

No	NAMA / NIP /PANGKAT/GOLRU	JABATAN	KEDUDUKAN
1	YENI SAFITRI/ 199203292024212060/IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator Srikandi
2	ANA SEPTIANI/ 19890907/2025212034/IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator Srikandi

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 05 Januari 2026

